



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK., tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM** **PARTNERS**, beralamat di Jalan Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar email: Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2024, dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Martapura Nomor : 121/SK/X/2024/PA.Mtp tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK., tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal 23 Oktober 2024, telah mengajukan Permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal di tempat kediaman rumah TERGUGAT;
2. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
3. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perceraian secara agama pada tanggal;
4. Bahwa perceraian tersebut belum tercatat secara resmi di Pengadilan Agama sehingga status perceraian belum diakui secara hukum negara;
5. Bahwa TERGUGAT telah menikah Kembali dengan seorang pria dan telah memiliki 1 orang anak dari hasil pernikahan tersebut;
6. Bahwa PENGUGAT membutuhkan putusan isbat cerai ini untuk kepentingan perubahan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan perkawinan di Kantor Urusan Agama.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT sepenuhnya.
2. Menetapkan bahwa pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal adalah sah menurut hukum.
3. Menetapkan bahwa perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang terjadi pada tanggal adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.
4. Memerintahkan kepada instansi yang berwenang untuk mencatat perceraian tersebut.

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (Ex Aequo et Bono)

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon maupun Kuasa Hukumnya tidak datang menghadap di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Mtp yang dibacakan di persidangan Pemohon/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon/Kuasa Hukumnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan surat panggilan (*relaas*) melalui panggilan surat tercatat Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Mtp yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil oleh petugas PT Pos KCP Martapura namun ternyata pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai dengan keterangan lurah setempat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Martapura berwenang mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon maupun Kuasa Hukumnya tidak datang menghadap di persidangan meskipun

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Mtp yang dibacakan di persidangan Pemohon/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon/Kuasa Hukumnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan surat panggilan (*relaas*) melalui panggilan surat tercatat Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Mtp yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil oleh petugas PT Pos KCP Martapura namun ternyata pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai dengan keterangan lurah setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Kuasa Hukumnya tidak hadir di persidangan sementara Termohon tidak tinggal di alamat yang dituju sehingga tidak dapat dikonfirmasi kepada Pemohon terkait alamat dan tempat tinggal Termohon, maka Majelis Hakim menemukan alasan yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur, yaitu tidak dapat diketahui secara jelas domisili Termohon sebagai dasar untuk mengajukan permohonan cerai talak. Dengan demikian, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa alamat Termohon kabur atau tidak jelas, maka sesuai ketentuan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami, **Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munajat, M.H.** dan **Hj. Mursidah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta diupload pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mastainah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon/Kuasa Hukumnya dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Hj. Mursidah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastainah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	PNBP Pendaftaran Kuasa	Rp	10.000,00
4.	Panggilan	Rp	14.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)